



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
15. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh atau Pemuka Masyarakat baik dari kalangan Adat, Agama, Wanita dan Unsur Tokoh lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

16. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
17. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih.
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya.
22. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan penjangkaran, penyaringan dan penetapan Kepala Desa terpilih.
23. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - e. anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyampain bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 - c. menetapkan rencana biaya pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. menerima pendaftaran dan melakukan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan;
 - g. membuat daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - i. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - j. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
 - k. membuat Berita Acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. menyampaikan Berita Acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - m. melaksanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan dalam Panitia Pemilihan, maka digantikan oleh unsur anggota Panitia Pemilihan lainnya berdasarkan Keputusan BPD.

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber pada sumbangan yang sah dan tidak mengikat dan bantuan dari APBD Kabupaten.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan diberikan secara proporsional.

Bagian Ketiga Persyaratan Pemilih

Pasal 6

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang:

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau sudah pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. penduduk desa setempat;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- i. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;

- k. bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud dalam Pasal 7, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (2) Pegawai Negeri selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Bagi Pegawai Negeri atau putra desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon Kepala Desa yang mempunyai persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD paling sedikit 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Bagian Keenam

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), disampaikan kepada Panitia Pemilihan oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa, menetapkan tanda gambar (photo hitam putih) setiap calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara, setelah berkonsultasi dengan BPD.

Pasal 11

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.

- (2) Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan dukungan suara terbanyak tetapi terdapat calon lain yang mendapat suara terbanyak yang jumlahnya sama, maka calon lain tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon yang berhak dipilih mengundurkan diri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kampanye

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (3) Kampanye harus dilakukan secara dialogis dan monologis dalam suasana aman dan tertib.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (5) Kampanye dilarang dilakukan dalam bentuk:
 - a. pawai dan/atau arak-arakan; dan/atau
 - b. pemberian uang, barang dan/atau sarana lain.
- (6) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berakibat pembatalan calon yang berhak dipilih.
- (7) Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan BPD atas usul Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat photo dan nama calon yang berhak dipilih yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara pemilihan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon.
- (4) Apabila pemilihan calon Kepala Desa dinyatakan diulang dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi ketentuan:

- a. pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis dan transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos photo dan nama calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- c. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- d. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan
- e. pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak sesuai dengan persetujuan BPD;
 - b. kartu suara yang memuat tanda gambar/photo calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani;
 - c. kartu suara yang sah;
 - d. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - f. alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan haknya.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan mempergunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali calon yang berhak dipilih tidak hadir karena alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 23

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, setelah pemungutan suara memenuhi quorum yang dinyatakan selesai/serta dihadiri para saksi.
- (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan photo dan nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (3) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih di hadapan seluruh pemilih yang hadir.

Pasal 25

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai surat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. tidak terdapat tandatangan ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
 - c. terdapat tanda-tanda dan/atau tulisan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos tidak tepat pada kotak photo dan nama calon yang berhak dipilih yang telah disediakan;
 - f. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 26

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat pejabat Kepala Desa dan selanjutnya mengadakan persiapan pemilihan baru.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan/atau Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak bersedia menandatangani Berita Acara pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 28

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sekali lagi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Pasal 29

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilengkapi Berita Acara pemilihan.

Bagian Kesepuluh
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:

“ Demi allah (Tuhan), saya bersumpah/janji ”

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Undang Undang dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 32

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 33

Apabila masa jabatan Kepala Desa yang lama berakhir jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Selama masa penundaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ditunjuk penjabat sementara Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 40

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 38, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 43

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku, dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian setelah diadakan penelitian secara seksama.

Pasal 44

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), pada huruf b, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

Pasal 45

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 47

- Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri, diberlakukan ketentuan:
- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang instansi induknya memberikan izin; dan/atau
 - b. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri sesuai kehendaknya.

BAB IV
PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Penjabat sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat sementara Kepala Desa berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Tokoh Masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Kecamatan dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki atau perempuan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 49

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB V
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis oleh Penyidik kepada Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusunnya pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 28 Desember 2006


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2006 NOMOR 71 SERI D NOMOR 10**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusunnya pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa memiliki makna bahwa bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerinthan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "Tokoh Masyarakat" adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumbangan yang sah dan tidak mengikat” adalah sumbangan yang berasal dari calon Kepala Desa dan/atau swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintah yang sah menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR